



Fikih Difabel Perspektif Kesehatan

SAGIRAN

FKIK UMY

Ada 4 Juta Difabel di Indonesia Belum Rasakan Fasilitas yang 'Ramah'



Jakarta - Difabel atau penyandang disabilitas di Indonesia masih juga belum mendapatkan fasilitas yang 'ramah' dan memadai. Walau pemerintah sendiri telah mengeluarkan UU No.8 tahun 2016 yang mengatur pemenuhan hak penyandang disabilitas baik hak ekonomi, politik, sosial maupun budaya.

Data dari Program Perlindungan dan Layanan Sosial (PPLS) pada 2012 menunjukkan ada 3.838.985 penyandang disabilitas yang tinggal di Indonesia.

Namun sayangnya mereka masih menghadapi beragam isu mobilitas sehari-hari, seperti trotoar yang dipenuhi pedagang kaki lima, jembatan bagi pejalan kaki tanpa fasilitas elevator, bahkan area khusus penyandang disabilitas yang disalahgunakan oleh para pengemudi transportasi umum.

"Saat ini berbagai kebutuhan penyandang disabilitas di masyarakat belum tersedia secara optimal. Terbatasnya sarana, prasarana, dan sumber daya manusia akan kebutuhan penyandang disabilitas memperbesar kesenjangan penyandang disabilitas untuk dapat berinteraksi dan berpartisipasi dalam masyarakat serta memenuhi kebutuhannya," tutur dr Anung Sugihantono, MKes, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI dalam sambutannya yang dibacakan pada acara Launching GrabGerak di Epicentrum Walk, Kuningan, Rabu (25/4/2018).



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak

BAB III
HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. Aksesibilitas;
 - n. Pelayanan Publik;
 - o. Pelindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;



Bagian Kedelapan
Hak Kesehatan

Pasal 12

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Bagian Kelima

Kesehatan

Pasal 61

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 62

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah menjamin pelayanan kesehatan bagi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- 
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 74

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

Pasal 4

(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;

c. Penyandang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

(2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal

BAB I KETENTUAN UMUM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

10. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
11. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
12. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan



PERMENKES



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
KEWAJIBAN RUMAH SAKIT DAN KEWAJIBAN PASIEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tindakan yang dilakukan oleh rumah sakit sebagai institusi pemberi pelayanan kesehatan dengan karakteristik dan organisasi yang kompleks memiliki dampak hukum terhadap pasien yang menerima pelayanan kesehatan, petugas yang bekerja di rumah sakit dan masyarakat;

dimaksud pada ayat (5) disusun dan diterapkan dengan memperhatikan standar profesi, standar pelayanan masing-masing Tenaga Kesehatan, standar prosedur operasional, kode etik profesi dan kode etik Rumah Sakit.

- (5) Pelayanan kesehatan yang antidiskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tidak membedakan pelayanan kepada Pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan, baik menurut ras, agama, suku, gender, kemampuan ekonomi, orang dengan kebutuhan khusus (*difable*), latar belakang sosial politik dan antar golongan.

Pasal 7

- (1) Kewajiban Rumah Sakit memberikan pelayanan gawat darurat kepada Pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan pada instalasi gawat darurat berupa:
 - a. triase; dan
 - b. tindakan penyelamatan nyawa (*life saving*) atau pencegahan kecacatan.
- (2) Kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada

PERATURAN DAERAH

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

- 6 April 2013

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor empat tahun 2012 merupakan sebuah peraturan daerah yang disusun dan dikembangkan bersama oleh pemerintah (lintas SKPD) serta organisasi-organisasi difabel di Yogyakarta, guna memastikan upaya-upaya perlindungan, pemenuhan, serta penghormatan hak-hak difabel di DIY.

Sebagai sebuah aturan daerah yang lahir sesudah lahirnya ratifikasi UN CRPD, PERDA ini berupaya untuk menakomodasi hak dan kebutuhan difabel sebagaimana yang diatur dalam ratifikasi konvensi tersebut. Namun demikian, PERDA ini juga melandaskan aturan yang dibuat pada berbagai aturan perundang-undangan selain UN CRPD.

Hak-hak difabel yang diatur dalam Peraturan Daerah meliputi :

Hak-hak difabel yang diatur dalam Peraturan Daerah meliputi :


1. bidang pendidikan;
2. bidang pekerjaan;
3. bidang kesehatan;
4. bidang sosial;
5. bidang seni, budaya dan olah raga;
6. bidang politik;
7. bidang hukum; dan
8. bidang penanggulangan bencana.

Dalam PERDA ini dinyatakan salah satunya bahwa penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan dan perlindungan hak dilaksanakan berdasar pada hasil penilaian tingkat kebutuhan difabel.

BIDANG PENDIDIKAN

BIDANG KESEHATAN

- ▶ Setiap difabel mempunyai hak yang setara dan kesempatan yang sama untuk mengikuti setiap kegiatan upaya kesehatan pada semua penyelenggara pelayanan kesehatan yang meliputi :
 - ▶ promotif :
 - ▶ upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan yang lebih mengutamakan promosi kesehatan bagi difabel;
 - ▶ preventif :
 - ▶ upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan pencegahan terhadap masalah kesehatan dan/atau penyakit bagi difabel;
 - ▶ kuratif :
 - ▶ upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan atau rangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan/atau pengendalian kecacatan;

- 
- ▶ rehabilitatif :
 - ▶ upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan mengoptimalkan fungsi tubuh difabel sehingga dapat beraktivitas secara mandiri dan berpartisipasi sosial sebagai anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya.
 - ▶ Peraturan Daerah juga memberikan jaminan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi difabel yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah.
 - ▶ Selain jaminan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, setiap difabel mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau serta Pemerintah Daerah melalui Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan Sosial menjamin biaya kesehatan bagi difabel yang tidak mampu.

Empat Langkah Konkret Mendorong Peningkatan Layanan Kesehatan Difabel di Kota Malang

- ▶ Meski secara perundangan Pemerintah kota Malang melalui pasal 55 Perda Nomer 2 tahun 2014 (Perda Disabilitas) menjamin bahwa setiap penyandang disabilitas berhak *mendapat layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas.*
- ▶ Terdapat empat langkah kongkrit yang bisa dilakukan untuk mendorong peningkatan layanan kesehatan bagi difabel di Kota Malang yaitu,
 1. *sosialisasi Perda Disabilitas ke seluruh lapisan masyarakat,*
 2. *mengawal implementasi anggaran kesehatan,*
 3. *menetapkan standar layanan kesehatan bagi difabel bekerjasama dengan pusat layanan kesehatan dan Dinas Kesehatan serta*
 4. *membangun partisipasi aktif warga difabel secara langsung.*



▶ SEMOGA BERMANFAAT

TERIMA KASIH